

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN DAN RIBA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman dan Riba

##### 1. Pengertian Pinjaman dan Riba

###### a. Pengertian Utang-piutang (Qardh) atau Pinjaman

Secara etimologis, qardh berarti pemotongan. Sedangkan Utang (qardh) menurut syara' adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu<sup>2</sup>. Qardh juga diartikan utang-piutang atau menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula, dan disukai agama.<sup>3</sup>

Utang-piutang (qardh) dapat diartikan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya. Qardh juga diartikan perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama, misalnya pinjaman Rp. 1000,00 harus dibayar dengan Rp.1000,00 atau Misalnya mengutangkan beras 10 liter atau uang Rp.10,00 dan sebagainya yang mana tentunya beras atau uang tersebut menjadi milik orang yang berutang dimana sekehendaknya dia boleh memanfaatkannya, akan tetapi kelak dia wajib

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009, hlm. 115

<sup>3</sup> Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 363

menggantinya dengan barang serupa dengan pinjamannya atau sehargaanya.<sup>4</sup>

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.<sup>5</sup>

#### b. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa arab “ar-riba” ( الرِّبَا ) yang artinya tambahan. Yang dimaksud disini adalah tambahan pokok harta.<sup>6</sup> Yang tersebut juga dalam al-qur’an “rabba” ( الرَّبَّيَا ) yang artinya bertambah, berkembang, naik atau meninggi.<sup>7</sup> Sedangkan menurut syara’ artinya akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.<sup>8</sup>

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 152

<sup>5</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 103

<sup>7</sup> Abul A’la al- Maududi, *Riba*, Jakarta: Gema Insani, 1970, hlm. 89

<sup>8</sup> Mustofa Diibulbigaha, *Fiqh Syafi’I terjemahan Attahdzib*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1984, hlm. 292

atau sebagainya yang berada dalam tanggungan. Riba dalam tanggungan terdiri dari dua jenis, yang salah satunya telah disepakati sebagai riba jahiliyyah yang dilarang.<sup>9</sup>

Pengarang Misbah al Munir sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di berkata, riba adalah kelebihan dan tambahan menurut pendapat yang mashur. Sesuatu menjadi riba jika bertambah. Imam Nawawi dalam *Tahdzhib al-Asma' wa al-Lughat* sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di menjelaskan, riba mengandung arti tambahan, sesuatu menjadi riba jika bertambah. Riba dalam pengertian ahli fiqih berbeda-beda tetapi satu sama lain saling mendekati. Diantara mereka ada yang mengatakan, riba adalah suatu akad untuk mengganti barang yang sudah ditentukan tanpa diketahui suatu yang menyamainya dalam pandangan syara', baik saat melakukan akad maupun dengan diakhirkan keduanya atau salah satunya. Pendapat yang lain mengatakan, riba adalah penambahan terhadap sesuatu yang sudah ditentukan.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Pinjaman dan Riba

### a. Dasar Hukum Pinjaman

Memberikan pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan

---

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: S-Syifa', 1990, hlm. 9

<sup>10</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Senayan Publisshing, 2008, hlm. 151

kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, yang dalilnya tercermin dalam berbagai ayat al-qur'an dan hadits-hadits nabawi. Rasulullah SAW bersabda:

1)

عن ابن هريرة ر.ع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.  
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
 كُرْبِ الْيَوْمِ الْآخِرِ... (رواه مسلم)

*Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat..(H.R. Muslim.<sup>11</sup>*

2) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ  
 فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَّا أَجَلَ مَعْلُومٍ" متفق عليه

*"Nabi saw datang di Madinah dan penduduknya sudah biasa memberi pinjaman berupa buah-buahan dalam jagka waktu setahun atau dua tahun. Kemudian beliau bersabda, barangsiapa yang memberi pinjaman berupa buah-buahan hendaknya ia memberi dalam takaran, timbangan, dan waku tertentu." <sup>12</sup>*

<sup>11</sup> Taufik Rahman, *Hadits-hadits Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 131

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar, 2009, hlm. 380-381

3)

عَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

*Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman satu kali kepada muslim (lainnya), melainkan (nilainya) seperti dua kali shadaqah. (H.R. Ibnu Hibban dalam shahihnya).<sup>13</sup>*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat di fahami bahwa memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya adalah dibolehkan atau dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesamanya.

#### b. Dasar Hukum Riba

Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fuqaha dari dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Al Qur'an memandang bahwa riba merupakan kezaliman. Kezaliman adalah mengambil sesuatu tanpa hak, yakni tanpa kebenaran yang semestinya atau tidak ilegal. Keadilan adalah memeberikan kepada setiap yang berhak apa


---

<sup>13</sup> Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 7*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 122

yang menjadi haknya dan kezaliman adalah perampasan hak-hak orang lain. Maka Riba dalam al-qur'an diharamkan.<sup>14</sup>

Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-qur'an dan hadits Nabi saw, dasar hukumnya yaitu:

1) Surat Al-Baqarah: 275



275.Artinya:


*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan*

<sup>14</sup> Murtadha Mutahhari, *op.cit*, hlm. 51

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 69

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.


2) Surat Ali-Imran: 130



130.Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

3) Surat Al-Baqarah:278-279



<sup>16</sup> Ibid, hlm. 69-70




278. Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

*279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

4) Surat An-Nisa':161




Artinya:

*161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

5) Surat Ar-Rum: 39

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 150



39. Artinya:

*dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

6) Hadits nabi antara lain :

حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن ايوب عن ابن

ابي مليكة عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكت قال: قال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَهُمْ رَبَايَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ

أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زِينَةً.

*Rasul Saw bersabda: dirham riba yang dimakan laki-laki dan tahu bahwa itu riba, maka dosanya lebih dari tiga puluh enam orang berzina. (H.R.Ahmad).<sup>19</sup>*

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 647

<sup>19</sup> Terjemahan Nailul Authar, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 1724

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

*Dari Jabir bin Abdillah. Dia menceritakan, bahwa Rasul Saw mengutuk orang yang memakan riba dan yang menyuruh, memaknnya, penulisnya, dan kedua saksinya.<sup>20</sup>*

## **B. Jenis-Jenis Pinjaman dan Riba**

### **1. Jenis-Jenis Pinjaman**

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya. Disini terdapat paksaan agar uang yang digunakan tidak sebagai kebutuhan hidupnya, melainkan harus digunakan senagai modal dan memperbesar keuntungan atau karena ia tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya.<sup>21</sup>

Penulis akan menitik beratkan pada pinjaman produktif ini, karena pembahasan yang penulis bahas berupa pinjaman produktif dari pihak

---

<sup>20</sup> Ahmad Ali, *Bulughul Maram jus 3*, Bandung: Dahlan, 1980, hlm. 491-492

<sup>21</sup> Murtadha Mutahhari, *op.cit* , hlm. 45

PNPM MP untuk masyarakat sebagai modal usaha dan usaha-usaha yang menghasilkan lainnya.

## 2. Jenis-Jenis Riba

Riba terbagi menjadi dua macam:

### a) Riba Nasi'ah

Berasal dari kata (النساء) dengan dibaca panjang mengandung arti penangguhan.<sup>22</sup> Bentuk riba ini menurut para ahli tafsir meraja lela di zaman jahiliyah, berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan.<sup>23</sup> Riba Nasi'ah adalah adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo atau penambahan barang utang terhadap dua barang yang sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang apabila keduanya sama jenisnya.<sup>24</sup>

Riba Nasi'ah juga diartikan tambahan sebagai imbalan pengunduran batas waktu.<sup>25</sup>

Yang sudah masyhur adalah riba terbagi menjadi dua. Sebagian ulama' menambah lagi dengan riba qardhi yang di dalamnya disyaratkan adanya kemanfaatan (keuntungan). Riba qardhi pada hakikatnya sama dengan riba nasyi'ah, karena disyaratkan adanya

---

<sup>22</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *op.cit*, hlm. 161

<sup>23</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: C.V. Diponegoro, 1984, hlm. 176

<sup>24</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *op.cit*, hlm. 151

<sup>25</sup> Abul A'la al- Maududi, *op.cit*, hlm. 105

keuntungan yang diambil oleh pemberi utang. Seolah-olah dia mengutangkan suatu barang untuk dikembalikan dengan adanya tambahan yang dapat menguntungkan dia. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa riba qardhi adalah bagian yang tersendiri karena merupakan akad yang mandiri dan mempunyai hukum dan ketetapan yang sudah tertentu.<sup>26</sup>

Riba qardhi maksudnya adalah seorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian ia mengembalikannya dengan tambahan.<sup>27</sup>

#### b) Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah penambahan jumlah suatu barang yang disyaratkan dalam suatu akad yang sesuai dengan kebutuhan syara'.<sup>28</sup>

Riba fadhl artinya tambahan atau kelebihan dari tukar menukar barang sejenis, syari'at telah menjelaskan keharamannya dalam enam barang, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Para ulama' setelah sepakat mengenai keharaman penambahan barang-barang tersebut jika jenisnya sama.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *op.cit*, hlm. 173

<sup>27</sup> Murtadha Mutahhari, *op.cit*, hlm. 43

<sup>28</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *op.cit*, hlm. 151

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 169

### C. Pinjaman Yang Termasuk Riba Dan Bukan Riba Dalam Islam

#### 1. Pinjaman Yang Bukan Termasuk Riba Dalam Islam

Dalam kegiatan perdagangan, jual beli dan kegiatan pemenuhan ekonomi lainnya, adakalanya tidak dilakukan pembayaran secara tunai ataupun peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya. Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi, tetapi apabila sifat dan sikap suka berhutang atau meminjam ini dibiasakan, maka buruklah akibatnya. Demikian juga petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutup kebutuhan hidupnya, dan jangan terbiasa menutup kebutuhan dengan jalan berhutang.<sup>30</sup>

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan.<sup>31</sup>

Menurut sebagian besar ulama pinjaman yang diperbolehkan adalah pinjaman yang mengandung unsur kasih sayang sesama manusia. Disebutkan bahwa sifat dasar pinjaman tidak sama dengan pengambilan keuntungan, melainkan keduanya saling bertolak belakang walaupun terdapat keuntungan dalam pinjaman. Akhirnya, seseorang hendaknya

---

<sup>30</sup> Hamzah Ya'qub, *op.cit*, hlm. 211-212

<sup>31</sup> Hamzah Ya'qub, *op.cit*, hlm. 214

menjaga hartanya, dengan anggapan ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak mampu menjaganya, maka apabila terdapat kerusakan, kerusakan itu menjadi tanggung jawab peminjam. Karen itu sifat dasar pinjaman adalah tanpa bunga.<sup>32</sup>

## 2. Pinjaman Yang Termasuk Riba Dalam Islam

Salah satu diantara bentuk pertolongan melepaskan kesusahan dan kesulitan ialah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang bersifat insidental. Pinjaman yang diberikan tersebut mampu memberi sedikit kemudahan bagi mereka yang sedang kesusahan, terutama bagi warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan dari sesama manusia.

Namun adakalanya pinjaman tersebut dimanfaatkan sebagian manusia yang hanya mencari untung semata. Pinjaman yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu apabila tujuan dari pemberian pinjaman hanya untuk mengambil keuntungan semata tanpa melihat hal yang dilakukan itu benar atau tidak, atau tanpa melihat hal tersebut itu memberatkan bagi yang berhutang atau tidak. Beberapa ulama mengatakan bahwa pinjaman yang demikian itu diharamkan dan dilaknat oleh Allah karena hanya mengandung unsur keuntungan semata tanpa

---

<sup>32</sup> Murtadha Mutahhari, *op.cit*, hlm. 71

mengindahkan orang lain. Pinjaman seperti inilah yang dilarang keras dalam islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 13